



MENAMPILKAN PAJAK MASUKAN DI AKUN PEMBELI

Berikut yang harus dilakukan agar **pajak masukan** dapat tampil pada **akun wajib pajak pembeli** di Coretax DJP





Dalam hal Pajak Masukan (PM) dapat termuat pada akun wajib pajak pembeli, maka Penjual harus mengisi **informasi identitas pembeli saat pembuatan faktur pajak keluaran** dengan ketentuan sebagai berikut:



Dalam pembuatan faktur pajak, pembuat faktur pajak harap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Data NIK/NPWP (16 digit), NITKU (22 digit) dan paspor diisi lengkap dan benar
- 2 Jenis ID:
 - a Jika pembeli adalah **WP Badan**, maka jenis ID diisi NPWP (TIN)
 - b Jika pembeli adalah **WP OP**, maka jenis ID diisi NPWP (TIN) (bukan NIK atau *National ID*) dengan syarat NIK sudah terdaftar di Coretax DJP
 - c Jika pembeli adalah **WP OP dan belum terdaftar di Coretax DJP**, maka jenis ID diisi NIK (*National ID*)
 - d Jika pembeli adalah **WNA**, maka jenis ID diisi nomor paspor.

The image shows a screenshot of a form titled 'Informasi Pembeli' and a corresponding data table. The form has fields for NPWP, ID (with radio buttons for NPWP, Paspor, NIK, Identitas Lain), Negara, IDTKU, and Email. The table shows data for 'NPWP/NIK Pembeli' and 'Jenis ID Pembeli'.

	J	K
1		
2		
3	NPWP/NIK Pembeli	Jenis ID Pembeli
4	1C91C31210912343	TIN
5	0C00C00000000000	National ID
6		
7		

- 3 Operasi matematika benar dengan pembulatan 2 digit di belakang koma
- 4 Format tanggal faktur di file .XML **yyyy-mm-dd** (4 digit tahun, 2 digit bulan, 2 digit tanggal).

3	Baris	Tanggal Faktur	Jenis Faktur
4	1	2025-01-02	Normal
5	2	2025-01-02	Normal